



SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANK AN
DENGAN JAMINAN GADAI SAHAM**

*Banking Bad Debts Settlement By Using Pledge
Shares Of Collateral*

Oleh :

INDAH SETIYA WAHYU HERMAWAN

NIM. 140710101142

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018



SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN
DENGAN JAMINAN GADAI SAHAM**

*Banking Bad Debts Settlement By Using
Pledge Shares Of Collateral*

Oleh :

INDAH SETIYA WAHYU HERMAWAN

NIM. 140710101142

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani,
beristirahatlah dan hitung berapa berkah yang sudah kau dapatkan”*

(Anonim)



** Anonim, 2011, *Kata Bijak Dari Tokoh Terkenal* melalui <https://joko-motivasi.blogspot.com/2011/06/70>, diakses pada tanggal 8 oktober 2018, pukul 00.36 WIB

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang saya cintai Bapak Denni Ardianto Wasiadi dan Ibunda Wiwik Andriyani yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis, serta yang saya hormati dan banggakan;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guru sejak taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang Terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa jadi seperti saat ini;

PERSYARATAN GELAR

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN
DENGAN JAMANINAN GADAI SAHAM**

*Banking Bad Debts Settlement By Using
Pledge Shares Of Collateral*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

INDAH SETIYA WAHYU HERMAWAN

NIM : 140710101142


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 06 Desember 2018**

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama



Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP:196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN DENGAN JAMINAN
GADAI SAHAM (*Banking Bad Debts Settlement By Using Pledge Shares Of
Collateral*)**

Oleh:


INDAH SETIYA WAHYU HERMAWAN
NIM : 140710101142

Dosen Pembimbing Utama,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP:196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Pratiwi Puspitho A, S.H., M.H.
NIP. 1982101192006042001

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 29

Bulan : November


Tahun : 2018


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris


I Wayan Yasa, S.H.,M.H
NIP. 196010061989021001


Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum
NIP.196812302003122001

Anggota Penguji:

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDAH SETIYA WAHYU H.**
NIM : **140710101142**
FAKULTAS : **HUKUM**
PROGRAM STUDI / JURUSAN : **ILMU HUKUM**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **“PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN DENGAN JAMINAN GADAI SAHAM”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 November 2018

Menyatakan,



INDAH SETIYA WAHYU H
NIM. 140710101142

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN DENGAN JAMINAN GADAI SAHAM”** yang disusun guna salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Pratiwi Puspitho A, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang dapat meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku ketua penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku sekretaris penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan dan Tuntunanya;
11. Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanannya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa;
12. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Denni Ardianto Wasihadi dan Ibu Wiwik Andriyani yang selalu penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Dimana selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
13. Kepada semua Keluarga Besar Banyumas yang telah membantu serta memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
14. Kepada teman-teman Fakultas Hukum semuanya yang sudah memberikan kenangan dan persahabatan selama masa studi penulis. Terimakasih untuk segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai;
15. Kepada Sahabat saya tercinta Saiful Qomar, Desi Ratnasari, Deca, Vira, Yusfi, Dhimas, Kost Giant Lank, Eli, Sueb, Nida, Ani terimakasih atas motivasi dan dukungannya selama ini kepada penulis;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 15 Oktober 2018

INDAH SETIYA WAHYU H.
NIM : 140710101142

Ringkasan

Perkreditan secara aspek sangat penting menentukan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Salah satunya ialah jasa perbankan yang memberikan kredit. Barang jaminan menjadi pertimbangan penting bagi bank untuk menjamin kredit yang diberikan kepada debitur selama masa kredit. Kredit dalam perbankan tidak hanya berupa Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia melainkan benda tidak berwujud seperti sertifikat saham. Saham bisa dijadikan jaminan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan. Kreditur harus berhati-hati memberikan pinjaman terhadap debitur yang menjaminkan sahamnya. apabila dikemudian hari debitur wanprestasi. Terkait uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulisnya dengan judul **“Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dengan Jaminan Gadai Saham”**.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah gadai saham bisa dijadikan jaminan kredit perbankan, serta upaya hukum jika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan gadai saham dan apa yang dapat dilakukan oleh bank apabila terjadi kredit macet dengan jaminan gadai saham. Tujuan skripsi ini adalah Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan bank apabila terjadi kredit macet dengan jaminan gadai saham. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuse approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum dengan menggunakan analisa bahan hukum.

Tinjauan pustaka, yang menguraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang meliputi: Pertama yaitu mengenai Pengertian perjanjian secara umum dan unsur-unsur kredit ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kedua mengenai Pengertian bank, asas-asas perbankan yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang – undangan yang ada di Indonesia. Ketiga mengenai Pengertian jaminan, macam-macam jaminan, yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Keempat mengenai Pengertian gadai, pengertian saham, dan pengertian gadai saham yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Hasil Penelitian dari pembahasan ini adalah, Dalam perjanjian kredit, Bank wajib menganalisa sebelum memberikan kredit dan menerapkan prinsip kehati-hatian bank. Adapun prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh bank, antara lain: Prinsip 5C, yaitu aspek *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy*, dan *Collateral*. Akibat hukum wanprestasi bagi debitur, yaitu: Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur, Debitur diwajibkan membayar perkara di Pengadilan, apabila wanprestasinya

itu sampai ke Pengadilan, dan Debitur wajib memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau pembatalan persetujuan disertai pembayaran ganti rugi dan bunga kepada kreditur. Sementara bagi kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan dan ganti kerugian. Untuk menyelesaikan terjadinya kredit macet dapat melalui 2 (dua) cara, yaitu di luar Pengadilan dan melalui pengadilan.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah yang *Pertama*, Gadai Saham Sebagai Jaminan Kredit Perbankan merupakan jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pemegang gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saham dikategorikan sebagai benda bergerak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 60 ayat (1). *Kedua* akibat hukum yang ditimbulkan suatu keadaan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan gadai saham. Akibat hukum bagi debitur, yaitu: Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur, Debitur diwajibkan membayar perkara di Pengadilan jika sampai ke Pengadilan. Jadi, dalam perjanjian gadai saham tersebut ditentukan besar nilai saham yang dijadikan jaminan. Kreditur mempunyai hak untuk mengeksekusi barang gadai tersebut harus dijual atau dilelang sesuai dengan kesepakatan saat terjadinya perjanjian kredit. *Ketiga* Upaya yang dilakukan oleh bank apabila terjadi kredit macet dengan jaminan gadai saham dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara, yaitu di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat melalui penyelesaian sengketa dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan menggunakan negosiasi (upaya kesepakatan bersama untuk penyelesaian sengketa) dan penjualan agunan melalui lelang atau *Parate Executie* dilakukan dengan itikad baik kedua belah pihak. Namun, apabila dalam penyelesaian tersebut kurang berkenan dapat melalui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dengan gugatan wanprestasi.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, Hendaknya bank dalam memberikan kredit harus menganalisa secara teliti terkait calon debitur, baik dari latar belakang dan mencari informasi dari masyarakat sekitar tentang usahanya dan mengetahui bagaimana sifat dan karakteristik calon debitur. Nilai saham yang naik turun ini dipertimbangkan lebih oleh pihak Bank sebagai jaminan. *Kedua*, Hendaknya bank dalam memberikan kredit kepada calon debitur baik Perseroan Terbatas ataupun masyarakat yang menggadaikan sahamnya sebagai objek jaminan kredit harus mencantumkan klausul-klausul di dalam perjanjian kredit untuk memperkecil resiko-resiko bagi kreditur agar tidak terjadi kredit macet. *Ketiga*, Hendaknya pemerintah membuat Undang-Undang yang mengatur secara lengkap dan terperinci mengenai gadai saham sebagai jaminan kredit perbankan. bank sebagai pemberi fasilitas kredit dalam upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai saham belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang dan hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 1154-1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perjanjian Kredit.....	11
2.1.1 Perjanjian Secara Umum	10

2.1.2 Perjanjian Kredit.....	12
2.1.3 Unsur-Unsur Kredit.....	14
2.1.4 Kredit Macet.....	15
2.2 Bank	16
2.2.1 Pengertian Bank	16
2.2.2 Asas-Asas Perbankan	17
2.3 Jaminan	19
2.3.1 Pengertian Jaminan.....	19
2.3.2 Macam-Macam Jaminan.....	20
2.4 Gadai Saham	22
2.4.1 Pengertian Gadai.....	22
2.4.2 Pengertian Saham.....	23
2.4.3 Pengertian Gadai Saham.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Gadai Saham Sebagai Jaminan Kredit Perbankan	28
3.2 Akibat Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Gadai Saham	38
3.3 Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Bank Apabila Terjadi Kredit Macet Dengan Jaminan Gadai Saham	47
BAB 4 PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkreditan secara aspek sangat penting menentukan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kegiatan pinjam meminjam uang sudah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat.¹ Bahwa hampir semua elemen masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian dalam meningkatkan taraf hidup atau perluasan usahanya. Setiap orang atau perusahaan pasti memiliki kebutuhan. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan tersebut ada yang bersifat primer dan sekunder. Kebutuhan yang primer menuntut untuk segera dipenuhi. Namun, pemenuhan tersebut tidak terlepas dari masalah biaya atau dana. Sedangkan, dana yang diperlukan biasanya tidak sedikit jumlahnya, sementara dana yang tersedia seringkali tidak mencukupi.

Mencari dana dalam jumlah yang tergolong cukup besar tidak mudah, apalagi dengan cara menggali dana sendiri. Perusahaan tidak mungkin dapat mencari dana tersebut dari dalam karena tidak mungkin diperoleh dalam waktu yang singkat. Kebanyakan orang maupun perusahaan dalam menghadapi kekurangan dana salah satu jalan keluar yang ditempuh adalah dengan berutang kepada pihak lain. Dengan kata lain meminjam dana terlebih dahulu terhadap kreditur, setelah jatuh tempo debitur harus membayar hutang tersebut kepada kreditur. Sepintas cara ini terlihat mudah dilakukan, namun demikian yang dialami oleh debitur sebaliknya. Untuk memperoleh pinjaman itu sendiri tidaklah mudah karena kreditur juga tidak sembarangan dalam meminjamkan uangnya. Kreditur tidak menghendaki apabila terjadi masalah yang timbul di kemudian hari setelah transaksi utang piutang selesai dilakukan dengan debitur. Kreditur sendiri dalam hal ini mempunyai penilaian terhadap debitur termasuk masalah pengembalian utang.

¹ Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta, Rineka Cipta. hlm.1

Kegiatan pinjam-meminjam uang selalu dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang yang dapat dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha. Salah satunya adalah jasa perbankan yang memberikan kredit.² Begitu pentingnya kredit dalam proses pembangunan, mengingat secara aspek nasional perkreditan sangat menentukan volume pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Sebelum melakukan menyalurkan kredit bank juga memiliki kriteria dalam melakukan suatu perjanjian kredit dengan memperhatikan prinsip *The five C's of kredit Analysis* (prinsip 5C). Menurut prinsip tersebut pencairan kredit oleh bank harus memperhatikan *character* (watak, itikad baik), *capacity* (kemampuan atau kesanggupan), *capital* (permodalan), *collateral* (jaminan/agunan), dan *condition of economy* (prospek ekonomi atau prediksi usaha).

Kredit yang diberikan oleh bank, mengakibatkan suatu kedudukan dimana bank harus dapat menguasai barang-barang jaminan tersebut baik secara *de facto* maupun *de jure*, adapun maksudnya legalitas dari penguasaan barang jaminan tersebut memiliki kekuatan hukum bagi bank untuk dapat melakukan perbuatan hukum (menjual jaminan guna pelunasan hutang nasabah). Dalam hal ini pemenuhan haknya sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap kreditur terpenuhi.

Barang jaminan menjadi pertimbangan penting bagi bank untuk menjamin kredit yang diberikan kepada debitur selama masa kredit. Disini jaminan pada masa kredit berjalan untuk sementara waktu dikuasai oleh bank dalam arti diikat dalam suatu perjanjian penjaminan atau jaminan.

Benda yang dapat dijamin dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.³ Jika benda jaminan tersebut berupa benda bergerak maka dapat dipasang lembaga yang berbentuk Gadai, Fidusia, maupun *cessie*, sedangkan jika benda jaminan berbentuk benda tetap, maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang Hipotek atau Hak Tanggungan.

² Zulkifli Zaini, 2016, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 2.

³ Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata dan Hak-hak yang memberi jaminan*, Jilid 2 Cetakan I, Jakarta, Ind Hill-Co. hlm. 16.

Gadai sendiri merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya akan lebih mudah untuk dipindah tangankan dalam arti dijual jika debitur wanprestasi. Gadai sendiri diatur dalam buku II Pasal 1150 sampai dengan 1161 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata pengertian dari gadai sebagai berikut :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya olehnya seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Kredit dalam perbankan yang dapat dijadikan jaminan tidak hanya berupa Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia saja melainkan juga benda tidak berwujud seperti sertifikat saham. Saham ialah tanda penyertaan modal dari seseorang atau badan usaha di dalam suatu perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Saham bisa dijadikan jaminan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan. Artinya, ketentuan tersebut memberikan kemungkinan pemegang saham untuk menjaminkan saham yang ia miliki dengan jaminan gadai atau jaminan fidusia. Namun, anggaran dasar Perseroan dapat melarang gadai atau fidusia atas saham. Saham yang bisa dijadikan jaminan kredit ialah saham yang memiliki hak suara atas pemegang saham RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sedangkan saham yang di Bursa Efek Indonesia tidak bisa dijadikan jaminan karena sifatnya yang terbuka dan tidak memiliki hak pemegang suara atas pemegang saham. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 Jakarta); untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan ialah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Saham ialah modal dasar Perseroan yang merupakan benda bergerak. Oleh karena saham dikategorikan sebagai benda bergerak, oleh sebab itu saham bisa dijadikan sebagai jaminan hutang. Gadai saham sendiri diatur dalam pasal 60 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Indeks harga saham sendiri yang naik turun menjadi masalah dalam pemberian kredit tersebut. Dalam hal ini pihak kreditur harus berhati-hati dalam memberikan pinjaman terhadap debitur yang menjaminkan sahamnya. Apabila dikemudian hari debitur wanprestasi, kreditur berhak untuk memiliki hak atas suatu kebendaan milik debitur tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam proposal yang berjudul **“Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dengan Jaminan Gadai Saham”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah gadai saham bisa dijadikan jaminan dalam kredit perbankan?
2. Apa akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan gadai saham?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh bank apabila terjadi kredit macet dengan jaminan gadai saham?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan dan sebagai usaha penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan praktek yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan khusus, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa gadai saham sebagai jaminan dalam kredit perbankan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan gadai saham.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh bank apabila terjadi kredit macet dengan jaminan gadai saham.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkret. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode

penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu: tipe penelitian, pendekatan penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, serta menemukan aturan hukum guna menjawab masalah hukum yang ada. Penelitian hukum yang dimaksudkan adalah suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Tipe kegiatan *know-how* ialah penelitian hukum yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normative (*Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil serta seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Cetakan Ke 12)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 60.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.* hlm 29

sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktri tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi.⁷ Pandangan-pandangan dan doktrin yang sesuai dengan penelitian yang dijadikan argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan upaya apa yang dapat dilakukan oleh bank apabila terjadi kredit macet dengan jaminan gadai saham.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁸

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.* hlm 142.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.* hlm 177.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 181.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas PBI nomor 9/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum Pasal 39.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham.
8. Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tentang Penggolongan Kualitas Kredit.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar-komentar atas pengadilan,⁹ Sehingga dapat memberikan petunjuk kearah mana penulis dapat melangkah. Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku teks, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan sarana lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

⁹ Dyah Ochterina Susanti, A'an Efendi, 2016. *Ibid.* hlm 181.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping sumber – sumber penelitian yang berupa bahan – bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan – bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan – bahan non hukum dapat berupa buku – buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan – laporan penelitian relevansi dengan topik penelitian.¹⁰

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam penelitian hukum, dilakukan dengan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2016. *Ibid.* hlm 183 – 184.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op.Cit.*, hlm 214 – 251.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang harus ditetapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian Kredit

2.1.1 Perjanjian Secara Umum

Secara umum pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih lainnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para pihak dan tercapainya kata sepakat di antara para pihak tersebut. Pernyataan kehendak dapat dilakukan baik dengan ucapan ataupun tertulis, sikap ataupun tindakan, singkatnya tanda-tanda atau simbol-simbol. Tanda tersebut biasanya kata-kata yang merupakan alat untuk menyatakan kehendak yang ditunjukkan suatu akibat hukum. Timbullah suatu hubungan antara dua orang yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian ialah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji baik secara ucapan maupun tertulis.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut jelas bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum antara dua orang atau lebih dimana satu pihak memberikan hak dan pihak lainnya berkewajiban untuk memberikan suatu prestasi.¹² Dengan adanya perjanjian tersebut maka timbullah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang dalam

¹² Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Alumni, hlm.1

praktiknya sudah tentu dijamin oleh hukum maupun Undang-Undang yang berlaku yang mengatur hal tersebut.

2.1.2 Perjanjian Kredit

Kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Berbagai macam transaksi sudah banyak dijumpai seperti jual beli barang dengan cara kredit.¹³ Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan), melainkan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara angsuran. Selain itu juga banyak pula dijumpai warga masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka pada umumnya mengartikan kredit sama dengan utang karena setelah jangka waktu tertentu mereka diwajibkan membayar dengan lunas.

Sebenarnya kata “kredit” berasal dari bahasa latin yaitu *Credere* yang artinya “percaya”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur) karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka (11) adalah sebagai berikut

“Kredit penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.”

Selain dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit juga diatur dalam aturan lainnya antara lain:

¹³ Gatot Supramono, 2009, *Op.Cit*, hlm 152.

- 1 Ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Rangka Pemberian Kredit oleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional:
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - a. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement* (NPA)
 - b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang.”
- 2 Ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum:
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
 - b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
 - c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.”
- 3 Ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum:
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
 - b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
 - c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.”

Hal ini diperjelas juga dalam Buku III KUHPerdara tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian kredit. Namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas dalam menentukan isi dari perjanjian kredit tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam hal ini maka telah disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak yang bersangkutan, maka sejak detik itu pula

perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai Undang-Undang.

2.1.3. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan. Dalam pemberian kredit harus dilihat dari berbagai unsur-unsur kredit.¹⁴ Unsur kredit yang paling esensial adalah “Kepercayaan” dari bank atau kreditur terhadap nasabah peminjam atau debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain: jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain. Dalam buku “Dasar-dasar Perkreditan”, Drs. Thomas Suyatno mengemukakan unsur-unsur kredit yang terdiri atas: (a) Kepercayaan, (b) Tenggang Waktu, (c) Degree of Risk (Tingkat Risiko), (d) Prestasi atau Objek Kredit.

Kredit merupakan solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan keuangan, baik untuk kegiatan usaha atau kepemilikan properti dan sebagainya. Tujuan dari kredit adalah mampu menggerakkan perekonomian dengan meningkatkan pertumbuhan kegiatan usaha,¹⁵ sehingga secara berkelanjutan akan mewujudkan pemerataan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu pentingnya peran kredit dalam kegiatan ekonomi, maka dalam penerapannya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam perbankan agar memberikan jaminan keamanan antara pihak bank dan peminjam.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit adalah kelengkapan prosedur untuk memenuhi unsur-unsur kredit didalamnya. Unsur-unsur kredit ditentukan secara tersirat dalam Undang-Undang dan secara keseluruhan unsur-unsur tersebut merupakan faktor sah tidaknya kredit yang diberlakukan. Sebuah

¹⁴ Iswi Hariyani, Cita Yustisia, R. Serfianto D.P., 2018, *CREDIT TOP SECRET- Buku Pintar Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet*, Yogyakarta, Penerbit ANDI, hlm. 75.

¹⁵ Bayu, 2016, *unsur-unsur kredit*, <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/kredit/unsur-unsur-kredit>, diakses pada tanggal 3 April 2018, pukul 21.40 WIB.

kredit yang memenuhi unsur-unsur kredit akan memberikan jaminan kekuatan secara hukum dan itikad baik antara kedua belah pihak untuk saling memenuhi segala kewajiban tertanggung dari masing-masing pihak sesuai dengan isi kesepakatan bersama.

2.1.4 Kredit Macet

Kredit yang tergolong dalam kredit bermasalah ialah Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan, dan Kredit Macet. Istilah Kredit bermasalah telah digunakan dalam dunia Perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem *loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan dalam dunia internasional.¹⁶ Istilah lain dalam bahasa Inggris yang sering dipakai dalam istilah Kredit Bermasalah adalah *Non-Performing Loan*. Berdasarkan penjelasan diatas maka Kredit Macet ialah bagian dari Kredit Bermasalah. Tingkat kesehatan Bank dapat diukur dari tingkat rasio Kredit Bermasalah (*Non-Performing Loan*) atau biasa dikenal sebagai “Rasio NPL”.

Berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR Penggolongan Kualitas Kredit meliputi: (a) Kredit Lancar (*pass*), (b) Kredit Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), (c) Kredit Kurang Lancar (*substandard*), (d) Kredit Diragukan (*doubtful*), (e) Kredit Macet (*bad-debt*). Selain diatur dalam Pasal 4 Keputusan Direktur Bank Indonesia nomor 30/267/KEP/DIR, Penilaian Kualitas Kredit juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI 7/2005 Pasal 12 Ayat (3), yaitu: (a) Lancar, (b) Dalam Perhatian Khusus, (c) Kurang Lancar, (d) Diragukan, atau (e) Macet. Penilaian kualitas kredit kredit khusus untuk debitur kecil, sesuai Pasal 35, hanya didasarkan atas ketepatan dalam pembayaran pokok utang dan bunga. Ketentuan Pasal 35 tersebut kemudian diperbaharui oleh Pasal 35 dari PBI 9/2007 antara lain menaikkan plafon kredit UMKM khususnya Usaha Menengah hingga maksimal Rp 20 Milyar bagi bank yang mempunyai tingkat pengendalian risiko dengan predikat “Sangat Memadai” (*strong*) dan maksimal Rp 10 Milyar bagi Bank yang

¹⁶ Iswi Hariyani, Cita Yustisia, R. Serfianto D.P.,2018, *Op.Cit*, hlm. 158.

memiliki predikat “Dapat Diandalkan” (*Acceptable*). Penilaian kualitas kredit atas dasar ketepatan pembayaran pokok dan bunga juga diterapkan terhadap Debitur Kecil dan Menengah.

2.2. Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Bank sendiri berasal dari bahasa Italia yaitu *banco* yang artinya bangku.¹⁷ Bangku inilah yang digunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada nasabah. Kemudian istilah bangku tersebut secara resmi dan populer menjadi bank.¹⁸ Bank sendiri termasuk perusahaan industri yang memberikan jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan cara nasabah memberikan kepercayaan terhadap bank untuk mengelola uangnya sebaik mungkin.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat (2) tentang Perbankan mengatakan :“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1998, mengatakan: “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usahanya serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Pengertian bank dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatakan :

¹⁷ M. Malayu S.P.Hasibuan, 2004, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ke-3, Jakarta, Bina Aksara. hlm. 1.

¹⁸ Gatot Supramono, 2009, *Op.Cit*, hlm 45.

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Mengingat bank sebagai lembaga jasa keuangan yang secara langsung dapat menarik dana masyarakat, perlu pengaturan secara khusus. Hal ini dibutuhkan agar bank dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank sebagai jasa keuangan. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perbankan inilah yang menjadi objek studi hukum perbankan.

O.P Simorangkir “mengemukakan bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa”.¹⁹ Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperredarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.

Pengertian bank sendiri ialah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan sendiri selalu berkaitan dengan bidang keuangan yang mana kegiatan utamanya ialah menghimpun dana, menyalurkan dana dalam bentuk kredit kemasyarakat dan memberikan jasa bank lainnya atas dasar kepercayaan yang telah diperolehnya.

2.2.2.Asas-Asas Perbankan

Perbankan sendiri mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara. Bank dalam menjalankan tugasnya perlu memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam perbankan. Asas-asas yang dimaksudkan antara lain:²⁰

1. Asas Hukum

¹⁹ O.P.Simorangkir, 1998, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta, Perbanas, hlm. 10.

²⁰ Gatot Supramono,2009, *Op.Cit*, hlm 45- 47.

Bank dalam menjalankan tugasnya harus melayani masyarakat tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan bank didasarkan atas hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis sendiri berupa peraturan undang-undang yang berkaitan dengan bank, sedangkan hukum tidak tertulis bisa berupa hukum adat dan hukum kebiasaan.

2. Asas Keadilan

Bank juga harus dapat menerapkan asas keadilan. Dalam melayani masyarakat, bank tidak boleh memberikan fasilitas kredit hanya kepada pengusaha besar saja, melainkan juga kepada pengusaha kecil. Selain memberikan pinjaman pada perusahaan yang tergabung dalam kelompoknya juga memberikan pinjaman pada perusahaan di luar kelompoknya.

3. Asas Kepercayaan

Hubungan bank dengan nasabahnya adalah dasar kepercayaan. Nasabah merasa percaya pada bank bahwa uang yang disimpan dapat dikelola dengan baik oleh bank. Di lain pihak, bank memegang teguh kepercayaan tersebut dengan siap sedia membayar nasabah apabila sebagian atau seluruh simpanannya sewaktu-waktu ditarik. Demikian pula jika bank memberikan kredit, bank harus percaya bahwa utang tersebut dapat dibayar kembali oleh masyarakat beserta bunganya.

4. Asas Keamanan

Dalam melayani nasabahnya bank menggunakan asas keamanan. Bank memberikan keamanan terhadap simpanan para nasabahnya agar terhindar dari suatu kejahatan. Selain itu bank juga memberikan rasa aman kepada nasabahnya selama berada di kantor atau pekarangan bank ketika melakukan sebuah transaksi dengan bank.

5. Asas Kehati-hatian

Salah satu asas perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan adalah asas kehati-hatian, namun undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang asas tersebut. Asas kehati-hatian berhubungan dengan tugas bank, karena di dalam menjalankan tugasnya bank wajib bekerja dengan penuh ketelitian, melakukan pertimbangan dengan matang, menghindari kecurangan, dan tidak mengambil langkah yang bertentangan dengan kepatutan.

6. Asas Ekonomi

Bank sebagai perusahaan yang tujuannya memperoleh keuntungan tidak dapat dipisahkan dengan prinsip ekonomi. Dengan tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit, bank menarik bunga atau keuntungan dari masyarakat yang merupakan imbalan jasa bagi bank. Demikian pula

dalam memberikan jasa pengiriman uang, bank juga memperoleh keuntungan dari biaya pengirimannya.

Hukum perbankan sendiri mempunyai asas-asas yang bertujuan menjadi hukum sektoral dan fungsional.²¹ Hal ini dikarenakan cakupan yang luas dari sistem perbankan itu sendiri serta kegiatan usaha yang dijalankan menggunakan prinsip hukum perbankan. Adapun dalam melakukan usahanya, perbankan harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2.3. Jaminan

2.3.1 Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* secara umum mencakup cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, sebagai pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca dalam Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah “Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”. Jadi maksud dari jaminan ialah objek yang diserahkan kepada kreditur dalam menjamin pelunasan bagi pihak debitur terhadap kreditur yang memberikan fasilitas pembiayaan atau kredit/pinjaman.

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu :²²

1. Jaminan tambahan;
2. Diserahkan oleh debitur kepada Bank;
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan;

²¹ Gatot Supramono, 2009, *Ibid.* hlm. 47

²² Salim H.S., 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 22.

M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”.²³ Alasan digunakan istilah jaminan karena :

1. Telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum, dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan, dan sebagainya;
2. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa jaminan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan terjadi kemacetan dalam pembayaran utang piutang,²⁴ Jadi, Kreditur sebagai pemberi fasilitas berhak mengambil objek barang jaminan dari pihak debitur sebagai pelunasan utang piutangnya.

2.3.2 Macam-Macam Jaminan

Mengetahui tentang macam-macam jaminan utang maka harus diketahui lebih dahulu tentang sumber hukumnya. Ada dua sumber hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Untuk sumber hukum tertulis, negara kita masih memakai KUH Perdata dan peraturan undang-undang lainnya. Berdasarkan sumber hukum tidak tertulis berupa hukum kebiasaan sekarang sudah ditinggalkan. Berkaitan dengan sejumlah peraturannya di dalam KUH Perdata terdapat dua macam jaminan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.

1. Jaminan Umum

Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan: “segala barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak milik

²³ M. Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rejeki Agung, hlm. 148.

²⁴ Gatot Supramono., 2009, *Op.Cit.*, hlm 196.

debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Perjanjian yang demikian terjadi karena undang-undang. Ada kemungkinan debitur mempunyai lebih dari seorang kreditur, dan tanpa adanya perjanjian yang diadakan para pihak lebih dahulu, para kreditur konkuren semuanya secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang itu.²⁵ Jadi di dalam jaminan umum ini, semua barang-barang milik debitur secara otomatis merupakan jaminan bagi para kreditur tanpa memandang siapa yang lebih dahulu membuat perjanjian pokoknya (utang piutang). Semua kreditur mempunyai hak yang sama terhadap objek jaminan, namun mengenai pembayaran utang tidak dapat dibagi rata dari hasil penjualan barang tersebut.

Utang piutang yang terjadi sengketa biasanya diselesaikan melalui pengadilan negeri. Apabila utang piutangnya tidak ada perjanjian jaminan yang tertulis, kreditur sebagai penggugat biasanya memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur (tergugat) agar gugatan penggugat tidak sia-sia. Apabila dikabulkan oleh pengadilan. Penyitaan dilakukan dengan menyita lebih dahulu barang bergerak dan apabila nilainya belum mencukupi baru menyita barang tidak bergerak (Pasal 197 (1) HIR/ Pasal 208 Ayat (1) RBg).

2. Jaminan Khusus

Jaminan umum serba tidak jelas apa yang dijaminakan sehingga kreditur merasa kurang aman terhadap piutangnya. Berbeda dengan jaminan khusus, dengan objek jaminan yang jelas, perjanjiannya jelas, dan semata-mata untuk kepentingan pelunasan utang apabila debitur tidak memenuhi janjinya.

Jaminan khusus yang diatur di dalam KUH Perdata dari segi objeknya dapat berupa barang maupun orang lain. Untuk jaminan berupa barang,

²⁵ Gatot Supramono., 2009, *Ibid.* hlm. 197-199.

debitur menyediakan barang-barang tertentu yang kemudian dibuat perjanjian jaminannya. Apabila debitur wanprestasi, barang jaminan dijual untuk pembayaran utangnya. Sedangkan jaminan orang (*borgtocht*), yang diaksudkan adalah ada orang menanggung utang orang lain, dengan cara apabila debitur wanprestasi maka barang-barang si penjamin utang bersedia dijual untuk melunasi utang debitur tersebut.

Sejalan dengan dikenalnya dua macam barang, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak, telah mempengaruhi jenis pembebanan jaminannya. Dalam KUH Perdata untuk barang bergerak dibebani dengan gadai, sedangkan untuk barang tidak bergerak dibebani dengan hipotek. Gadai diatur didalam Pasal 1150 - Pasal 1161 KUH Perdata, peraturan gadai masih tetap seperti itu, karena belum ada peraturan yang baru. Sedangkan jaminan khusus yang diatur di luar KUH Perdata terdapat dalam *Koninklijk Besluit* atau Keputusan Raja, yaitu *credietverband* dan *oogverband*. Untuk *credietverband* merupakan jaminan utang yang objeknya berupa tanah yang tunduk kepada hukum adat. Sedangkan *oogverband* diatur dalam *Koninklijk Besluit* tanggal 24 Januari 1886 No. 2 (Stb. 1886 No. 57) objeknya berupa hasil panen. Menurut Subekti objek jaminan ini²⁶ berupa hasil panen yang akan diperoleh dari suatu perkebunan seperti teh, kopi dan sebagainya. *Oogverband* merupakan jaminan utang yang kurang populer di masyarakat, mungkin disebabkan karena lingkupnya yang sempit dan tergolong jarang sekali di praktikkan sebagai jaminan utang terlebih di kalangan perbankan.

2.4. Gadai Saham

2.4.1 Pengertian Gadai

Gadai sendiri diatur dalam KUH Perdata Buku kedua Bab Kedua Puluh Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161. Sampai sekarang belum ada perkembangan mengenai gadai ini sehingga tetap berlaku peraturan KUH Perdata.

Pengertian gadai dalam Pasal 1150 KUH Perdata dirumuskan bahwa :

²⁶ Gatot Supramono., 2009, *Ibid.* hlm. 196

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Gadai sebagai jaminan dalam bentuk kebendaan karena secara umum jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan atas kebendaan tertentu.²⁷ Jika debitur gagal melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, memberikan hak kepada kreditur untuk menjual lelang kebendaan yang dijaminan tersebut. secara mendahului dari kreditur-kreditur lain. Dalam hal ini debitur harus terlebih dahulu mendahulukan kewajibannya kepada kreditur guna pelunasan utang piutangnya.

2.4.2. Pengertian Saham

Saham ialah salah satu instrumen pasar modal yang paling umum diperdagangkan karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.²⁸ Saham tanda penyertaan modal dari seseorang atau badan usaha di dalam suatu perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan-perusahaan yang ingin menambah modal usaha dapat menerbitkan saham dan kemudian menjual saham tersebut melalui mekanisme penawaran umum (*go public*) dengan bantuan perusahaan efek selaku Penjamin Emisi Efek (PEE) dan selaku Perantara Perdagangan Efek (PPE). Dengan memiliki saham berarti kita ikut memiliki perusahaan, sehingga berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara

²⁷ Gatot Supramono., 2009, *Ibid.* hlm. 225.

²⁸ Cita Yustisia, R. Serfianto D. Purnomo, Iswi hariyani, 2017, *CAPITAL MARKET TOP SECRET – Ramuan Sukses Bisnis PASAR MODAL INDONESIA*, Yogyakarta, Penerbit ANDI, hlm. 313.

Republik Indonesia Nomor 3608); untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 40 menyatakan bahwa Modal perseroan harus dibagi dalam beberapa sero atau saham, baik atas nama maupun dalam bentuk blanko. Ketentuan diatas dapat diartikan bahwa saham termasuk bagian dari modal perseroan. Jadi sesuai dengan pengertian diatas saham termasuk modal dasar perseroan yang di dalamnya terbagi atas sero atau saham.

Menurut Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:“Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya”. Hal ini jika dilihat dari sudut pandang manfaatnya pada dasarnya saham sendiri dibagi menjadi 2 kategori, yaitu :²⁹

1. Saham Biasa (*common stock*)

Saham Biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapatan tetap/ deviden dari perusahaan serta kewajiban menanggung resiko kerugian yang diderita perusahaan. Saham biasa mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan.

Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut.

²⁹Desmon Wira, 2014, *Situasi Market dan Investor Barometer*, <http://bisnisinvestasisaham.com/investasi-saham/pengertian-saham/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2018, pukul 15.42 WIB.

2. Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Saham preferen adalah saham yang mempunyai hak istimewa dibanding hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferen akan mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibanding pemegang saham biasa seperti hak suara dalam pemilihan direksi sehingga jajaran manajemen akan berusaha sekuat tenaga untuk membayar ketepatan pembayaran dividen preferen agar tidak lengser.

Bukti bahwa seseorang memiliki saham ialah berupa sertifikat saham yang diterbitkan oleh perseroan. Dengan demikian sebagai pemegang saham (*share holder atau stock holder*) maka yang bersangkutan menjadi bagian pemilik dari perusahaan. Selain itu, kepemilikan saham juga tidak memberikan hak kepada pemegangnya untuk ikut campur dalam pengelolaan Perseroan (kecuali pada Perseroan Keluarga).³⁰ Jadi, dalam hal ini memiliki saham tidak serta merta untuk mengklaim aset-aset tertentu yang dimiliki perseroan (misal: tanah, gedung, dsb) sebagai miliknya.

2.4.3. Pengertian Gadai Saham

Gadai saham diatur didalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sudah tentu ketentuan gadai saham merupakan peraturan khusus dipandang tidak cukup,³¹ sehingga untuk melaksanakan gadai tersebut dengan baik harus pula memberlakukan ketentuan gadai yang diatur di dalam KUH Perdata sebagai peraturan umumnya.

Saham sebagai harta kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai dan dapat dijaminkan, diatur di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa :

³⁰ Budiono, 2010, *Hukum Perusahaan*, Salatiga, Griya Media, hlm. 88.

³¹ Suharnoko, Kartini Muljadi, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham*, Jakarta, Nasional Legal Reform Program, hlm. 6.

- (1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UUPT 2007 kepada pemiliknya.
- (2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.
- (4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Saham bila dilihat dari Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham merupakan benda bergerak. Oleh karena merupakan benda bergerak maka secara yuridis pembebanan jaminannya dengan hak gadai diatur di dalam Pasal 1150-1160 KUH Perdata.

Saham perseroan yang dapat dijadikan jaminan dengan gadai harus sejalan dengan ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu saham atas nama. Kemudian saham tersebut sudah di pegang oleh pemiliknya dengan mengikuti ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai bukti kepemilikan saham karena perseroan sudah menerbitkan atau mengeluarkan saham.

Akta gadai atas saham setelah ditandatangani, gadai tersebut harus dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.³² Hal ini dimaksudkan agar Perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut. Maka sesuai dengan pasal 1152 KUH Perdata prosedur dalam pemberian gadai wajib menyerahkan barang bergerak miliknya secara fisik kepada pemberi gadai atau pihak kreditur untuk sementara waktu dikuasai selama utang debitur belum lunas sampai perjanjian gadai tersebut selesai. Kreditur sepenuhnya menguasai barang tersebut sampai

³² Gatot Supramono, 2014, *Transaksi Bisnis Saham & Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Jakarta, Prenamedia Group, hlm. 65.

pihak debitur benar-benar melunasi utang piutangnya. Jadi gadai menjadi tidak sah apabila barang yang digadaikan tidak berada dalam kekuasaan pemberi gadai.



BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Gadai Saham Bisa di Jadikan Jaminan Kredit Perbankan diatur Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saham sebagai benda bergerak juga memberikan hak kebendaan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 60 ayat (1) yang mengemukakan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 52 UUP. Sesuai dengan sifatnya sebagai benda bergerak saham bisa dijadikan sebagai jaminan atas suatu utang. Hal ini diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
2. Akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan agunan/jaminan gadai saham. Yaitu bagi debitur: Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur, Debitur diwajibkan membayar perkara di Pengadilan, apabila wanprestasinya itu sampai ke Pengadilan, dan Debitur wajib memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau pembatalan persetujuan disertai pembayaran ganti rugi dan bunga kepada kreditur. Sementara itu bagi kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan dan ganti kerugian. Jadi, dalam perjanjian gadai saham tersebut ditentukan seberapa besar nilai saham yang dijadikan jaminan. Kreditur memiliki kewenangan untuk mengeksekusi barang gadai untuk dijual atau dilelang sesuai dengan kesepakatan para pihak saat terjadinya perjanjian kredit.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh bank apabila terjadi kredit macet dengan jaminan gadai saham dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara, yaitu di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Dalam hal ini penyelesaian di luar

pengadilan dapat melalui penyelesaian sengketa dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa salah satunya dengan menggunakan negosiasi (upaya kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketa) dan penjualan agunan melalui lelang atau *Parate Executie*. Sedangkan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia yang disebut BAPMI dengan menawarkan 4 jenis penyelesaian sengketa meliputi, pendapat mengikat, mediasi, arbitrase, dan adjukasi yang dilakukan dengan bertindak secara netralitas dan independensi tanpa mempunyai hubungan afiliasi dan apabila dikemudian terdapat kepentingan baru maka arbiter/mediator akan diganti.


4.2.Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Hendaknya bank di dalam memberikan kredit harus menganalisa secara teliti dan mendalam terkait calon debitur, baik dari latar belakang maupun lainnya mencari informasi dari masyarakat sekitar tentang usahanya dan harus mengetahui bagaimana sifat dan karakteristik calon debitur. Nilai saham yang naik turun ini harus dipertimbangkan lebih matang oleh pihak Bank sehingga saham sebagai jaminan sebaiknya dihargai lebih kecil dari harga nilai jaminan di pasar saham / tercatat di bursa saham. hal ini kreditur sebagai pemberi kredit harus mempertimbangkan lebih apabila debitur tidak sanggup melunasi utang atau wanprestasi maka harus ada jaminan lain selain saham apabila jaminan tersebut tidak cukup untuk melunasi.
2. Hendaknya bank dalam memberikan kredit kepada calon debitur baik Perseroan Terbatas ataupun masyarakat yang akan menggadaikan sahamnya dalam perjanjian kredit harus mempertimbangkan dengan baik. Hal ini terkait pentingnya saham sebagai objek jaminan kredit harus mencantumkan klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian kredit tersebut. Pihak kreditur dapat mengeksekusi gadai saham tersebut akan dijual / atau dilelang untuk kemudahan dalam proses

penjualan / pelelangan saham tersebut. Pihak bank juga harus lebih selektif dalam mempertimbangkan saham sebagai jaminan bank. Hal ini penting untuk dipahami bagi kreditur sebagai pemegang gadai saham untuk memperkecil resiko-resiko agar tidak terjadi kredit macet.

3. Hendaknya pemerintah membuat Undang-Undang yang mengatur secara lengkap dan terperinci mengenai gadai saham sebagai jaminan kredit perbankan, karena saat ini gadai saham belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang dan hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 1154-1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Riyanto, 2001, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta, BPFE
- Budiono. 2011. *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media.
- Cita Yustisia, R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani. 2017. *Capital Market Top Secret – Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Dyah Octorina Susanti, dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (LegalResearch)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddi Sopandi. 2003. *Beberapa hal dan catatan Berupa Tanya Jawab hukum Bisnis*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata dan Hak Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2 Cet. I*. Jakarta: Indonesia Hill-Co.
- Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- /-----2014. *Transaksi Bisnis Saham & Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*. Jakarta: Prenamedia Group.
- H. Wildan Suyuthi, 2014, *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan (Cetakan Ke-10)*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia, R. Serfianto D.P. 2018. *Credit Top Secret – Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- J. Satrio. 1996. *Hukum Jaminan dan hak-Hak Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Cetakan X. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Mahesa Jati Kusuma. 2012. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank Upaya Bank Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan*. Bandung: Nusa Media

M. Bahsan. 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.

M. Malayu S.P. Hasibuan. 2004. *Dasar-Dasar Perbanka*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Bina Aksara.

Mgs. Edy putra Tje'Aman. 1989. *Kredit Perbankan suatu tinjauan yuridis*. Yogyakarta: Leberty.

O.P.Simorangkir. 1998. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Perbanas.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-12. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

R. Tjipto Adinugroho. 1973. *Perbankan Masalah Kredit*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Salim H.S. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti.1985. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni

----/----. 1995. *Aneka Perjanjian*. Cet-X. Bandung: PT. Citra Aditya bakti

Suharnoko, Kartini Muljadi, 2010. *Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham*. Jakarta:Nasional Legal Reform Program.

Susanti Adi Nugroho. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zulkifli Zaini. 2016. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)
Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
Jakarta.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun
2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4756) Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit
Atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau
Pembiayaan dengan Agunan Saham.

C. Internet

Bayu. 2016. *unsur-unsur kredit*. <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/kredit/unsur-unsur-kredit>. diakses pada tanggal 3 April 2018, pukul 21.40 WIB.

Detik, 2018, *saham langkah-langkahantisipasi turun*,
<https://finance.detik.com/bursaefeksaham/>, diakses pada tanggal 29
September 2018, pukul 23.02 WIB.

Desmon Wira. 2014. *Situasi Market dan Investor Barometer*.

<http://.bisnisinvestasisaham.com/investasi-saham/pengertian-saham/>.

diakses pada tanggal 8 Mei 2018, pukul 15.42 WIB.

